

## **PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS “BUGIL” DI BANDARA YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

PORNOGRAPHY AND PORNOGRAPHY LINKED TO "NUDE" CASE AT YOGYAKARTA AIRPORT IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

**Neneng Nurhasanah<sup>1</sup>, Fahry Zen Nurel Alam<sup>2</sup>, Adrian Mohammad Prayoga<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>) Universitas Islam Bandung

<sup>1</sup>Email : nenengnurhasanahdr@gmail.com

### **Abstract**

Technological developments are a cause of a person experiencing changes from social interaction, social order habits in dealing with each other, pornography and pornography nowadays are widely circulated or there are many people with the intention of stimulating one's lust through social media, examples of cases that are currently hot are related to a viral video on Twitter of a naked woman in the Yogyakarta International Airport (YIA) area in Kulon Progo, Yogyakarta Special Region. In the video, the woman with sunglasses and face covered with a mask filmed herself taking off her gray suit and dark skirt until she was half naked, the video with a duration of 1 minute 23 seconds showed the woman then doing something indecent alone. The author uses a normative juridical method, namely reviewing secondary data used in this study is a literature study. The data analysis method of this research is qualitative. The results of research on cases of pornography and porno-action have not met a common ground for solving the problem as if it became a natural thing.

**Keyword : islamic law, pornography and porno-action, prevention**

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi adalah suatu penyebab seseorang mengalami perubahan dari mulai interaksi sosial, kebiasaan tatanan sosial dalam berhubungan satu sama lainnya, pornografi dan pornoaksi dizaman sekarang banyak sekali beredar atau banyaknya seseorang yang dengan niatan merangsang birahi seseorang lewat sosial media, contoh kasus yang sedang hangat terkait dengan sebuah video viral di Twitter terkait seorang perempuan telanjang di kawasan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video itu tampak si perempuan dengan kacamata hitam dan wajah tertutup masker merekam diri sendiri sedang membuka baju jas abu-abu dan rok gelap hingga setengah telanjang, video dengan durasi 1 menit 23 detik itu mempertontonkan si perempuan kemudian berbuat tidak senonoh seorang diri. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian terhadap kasus pornografi dan pornoaksi belum menemui titik temu penyelesaian masalah seolah-olah menjadi suatu yang wajar.

**Kata kunci : hukum islam, pornografi dan pornoaksi, pencegahan**

## **1. LATAR BELAKANG**

Masalah di zaman era modernisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi adalah suatu penyebab seseorang mengalami perubahan dari mulai interaksi sosial, kebiasaan tatanan sosial dalam berhubungan satu sama lainnya dengan makhluk sosial, tentu ini semua tertuang dalam suatu fenomena di zaman sekarang yaitu media sosial, media sosial menyebabkan seseorang mengalami fase dimana semua kehidupan berbasis interaksi komunikasi dalam gadget. Seperti dimana semua video atau berupa gambar yang senonoh dipertontonkan dikalangan halayat orang banyak, pornografi dan pornoaksi dizaman sekarang banyak sekali beredar atau banyaknya seseorang yang dengan niatan merangsang birahi seseorang lewat sosial media, sebagaimana dalam aturan hukum islam seperti ayat alquran, ataupun didalam hadits tidak membolehkan mempertontonkan aurat didepan mahram, ini bisa berlaku batas-batas yang berkenaan dengan aurat seperti halnya berpakaian yang mengikuti budaya barat dengan berpakaian tidak menuruti syariat islam, ini banyak terjadi dikalangan wanita.

Mengapa pornografi dapat berkembang sedemikian pesat? Tentu banyak faktor yang melatar belakangnya. Antara lain misalnya model busana yang masih menampilkan aurat, media massa baik cetak maupun elektronik, termasuk juga (terutama) internet, tentu saja ikut andil dalam penyebaran pornografi tersebut. Sebab pornografi adalah substansi dalam media massa atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan tentang seks, cabul atau erotika. Biasanya aksi porno digambarkan dengan lukisan atau gambar yang kemudian dikonsumsi publik lewat media cetak. Meski tidak sepenuhnya disebabkan oleh media massa, namun suguhan berita serta tayangan yang mengusung tema seksualitas berikut derivasinya secara tak langsung telah memancing imajinasi publik tentang pornografi. Belum lagi internet di mana situs-situs porno begitu gampang diakses tanpa filter yang ketat jelas menjadi media efektif bagi mewabahnya pornografi.<sup>1</sup>

Acapkali seksualitas dipandang sebagai perwujudan rasa cinta dalam diri makhluk hidup, sesuatu yang wajar, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Namun dalam Islam pandangan seperti ini tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan terutama dilihat dari sisi hukum. Terlebih lagi ketika masalah pornografi dan pornoaksi dilihat dari segi efeknya yang secara empirik menimbulkan persoalan-persoalan hukum seperti kriminal, pemerkosaan termasuk kerusakan moral dikalangan remaja. Masyarakat dan negara yang membangun dirinya dengan menerapkan sistem ekonomi pasar berimplikasi dengan munculnya pornografi dan pornoaksi. Fenomena sosial ini mengindikasikan bahwa pornografi dan pornoaksi memang tidak bisa dihilangkan secara total. Namun bukan berarti membiarkan masyarakat hidup dalam selera rendah dengan sajian-sajian media

---

<sup>1</sup>[http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/05/58824/Pertumbuhan\\_Situs-Porno-1-Juta-Per-Tahun](http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/05/58824/Pertumbuhan_Situs-Porno-1-Juta-Per-Tahun). Diakses pada 28 Desember 2021, Pukul 14:09

yang mempertontonkan eksploitasi tubuh baik yang berbentuk gambar maupun tulisan.<sup>2</sup>

Hal ini kerap terjadi dikalangan budaya asing juga terhadap para artis maupun actor yang seolah-olah mereka menjual kecantikan dengan menggunakan goyangan-goyangan yang erotis, hal ini bisa memungkinkan ketertarikan dari penonton atau fans mereka. Terlebih yang sedang beredar di sosial media yaitu platform sebuah situs video yang sedang ramai ditonton oleh berjuta-juta orang yaitu Tiktok, seolah-olah hal tersebut bisa dibilang biasa dikalangan anak milenial, sungguh mengkhawatirkan yang terlebih tidak adanya perhatian dari semua kalangan mulai dari pihak orang tua yang paling pertama dan sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra, 17 : (33), Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ كَانَفِحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>3</sup>

Melihat ayat diatas dengan maksud menjadi dasar yang kuat, mengenai perbuatan zina yang mungkin juga dalam unsur-unsur dalam berzina diawali dengan menonton pornografi dan pornoaksi, bisa dimungkinkan dimana banyak beredar luas seolah-olah menjadi hal yang biasa dikalangan pengguna akses dari sosial media. Apa yang dikatakan dengan pornografi dan pornoaksi yaitu Pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya perempuan jalang dan *graphen* artinya ungkapan.<sup>4</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Cabul* penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>5</sup>

Seperti contoh kasus yang sedang hangat terkait dengan sebuah video viral di Twitter terkait seorang perempuan telanjang di kawasan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>6</sup> Dalam video itu tampak si perempuan dengan kaca mata hitam dan wajah tertutup masker merekam diri sendiri sedang membuka baju jas abu-abu dan rok gelap hingga setengah telanjang, video dengan durasi 1 menit 23 detik itu mempertontonkan si perempuan kemudian berbuat tidak senonoh seorang diri, Polisi tengah menyelidiki kasus ini. “Kami tindak lanjuti dengan penyelidikan,” kata Kapolres Kulon Progo, AKBP Muharomah Fajarini ditemui di kantornya, Kamis (2/12/2021). Penyelidikan berlangsung sejak video itu viral di akhir November

<sup>2</sup> Hannani, “Pornografi dan Pornoaksi dalam Prespektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, Hlm 78.

<sup>3</sup> Q.S. Al-Isra, ayat 17.

<sup>4</sup> M. Sa'abah, “Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam”, UI Press, Yogyakarta, Tahun 2001, Hlm. 64.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka: Edisi Ketiga, Jakarta, Tahun 2005, Hlm. 889.

<sup>6</sup><https://regional.kompas.com/read/2021/12/06/071302878/akhir-pelarian-wanita-pemeran-video-porno-di-bandara-yia-ditangkap-di?page=all> diakses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul 14.40

2021. terlebih tampak dalam gambar kalau lokasinya memiliki kemiripan dengan Bandara YIA, terutama terlihat dari bentuk dinding, kaca, dan utamanya ada atap bentuk kawung di kejauhan. Penyidik bekerja sama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk memastikan kasus tersebut. “Kami kerja sama dengan Angkasa Pura karena diduga dilakukan lokasinya di (wilayah) AP. Kami mengecek kesesuaian antara lokasi di sana dan di video, memang betul hal itu diambil dan dilakukan di area Bandara YIA,” kata Fajarini. Lokasi pengambilan gambar itu adalah lantai dua gedung parkir sisi Barat yang berada di seberang terminal. “Posisi sepi jarang orang lewat,” kata Fajarini.

Dari hasil dari koordinasi dengan AP, muncul dugaan bahwa video direkam sebelum 20 Oktober 2020. Hal ini diyakini karena dalam video tidak ada sebuah rambu bandara di kejauhan. Rambu tersebut terpasang di dekat terminal pada 20 Oktober 2020. Pengambilan video dari posisi si pelaku seharusnya menunjukkan ada rambu itu namun, karena dalam video belum ada rambu itu maka diyakini video dibikin sebelum Oktober 2020, dengan begitu tidak mudah mendapat siapa pelaku. Walau demikian polisi tetap menyelidiki kasus, kali ini dengan bantuan polisi siber Polda DIY. Mereka bisa menyisir hingga komunitas tempat video diunggah. “(Semula) kami berupaya lewat pemeriksaan sisi manifes, tapi CCTV bandara hanya merekam 30 hari. Maka kami melakukan penyelidikan dari sisi siber,” kata Fajarini. “Perlu waktu lebih untuk penyelidikan, karena masuk ke akun komunitas,” kata Kapolres. Polisi memastikan ada pelanggaran dalam kasus ini, baik pelanggaran terhadap pidana pornografi dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasar UU Pornografi, pelaku terancam pidana kurungan minimal 6 bulan hingga 12 tahun atau denda Rp 250 juta hingga Rp 6 miliar. Sementara pelanggaran UU ITE pasal 45 ayat 1 terkait kesusilaan, maka pelaku terancam penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.<sup>7</sup>

## **2. KERANGKA TEORI**

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pecakapan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Rizal Mustansyir melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan obscenity (kecabulan) lebih daripada sekedar eroticism. Menurut Webb masturbasi dianggap semacam

---

<sup>7</sup> Dani Julius Zebua, Polisi Selidiki Video Porno yang Diduga Direkam di Bandara YIA, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/160720578/polisi-selidiki-video-porno-yang-diduga-direkam-di-bandara-yia?page=all> yang diakses pada tanggal 16 Desember 2021, Pukul 13.30 WIB.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1

perayaan yang berfungsi menyenangkan tubuh seseorang yang melakukannya. Kemudian dalam perkembangan terbaru pomografi di-pahami dalam tiga pengertian: Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotik dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.<sup>9,10</sup>

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka dan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan ditelusuri secara sistematisasi hukum yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian.

### **4. PEMBAHASAN**

#### **4.1 Konsep Hukum Islam mengenai Pornografi dan Pornoaksi dalam Kasus Bugil di Bandara Yogyakarta Internasional Airport**

Menurut bahasa pornografi berasal dari bahasa Yunani *porne* yang berarti perempuan jalang dan *graphein* berarti ungkapan. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan. Porno juga bermakna cabul, pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotik dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>11</sup> Sedangkan dari segi istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan juga dirumuskan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pecakapan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Rizal Mustansyir melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan obscenity (kecabulan) lebih daripada sekedar eroticism. Menurut Webb masturbasi dianggap semacam perayaan yang berfungsi menyenangkan tubuh seseorang yang melakukannya. Kemudian dalam perkembangan terbaru pomografi di-pahami dalam tiga pengertian: Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua,

---

<sup>9</sup> Hannani, Op Cit, Hlm.79.

<sup>10</sup> Azimah Soebagio, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 29.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Op Cit.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1

merosotnya kualitas kehidupan yang erotik dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.<sup>13,14</sup>

Apabila berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami pornografi atau pornoaksi yaitu adanya sesuatu yang humor vulgar atau gambar-gambar yang jorok dan disertai kosakata kasar. Hal ini menyebabkan pola tingkah laku manusia menjadi rusak secara mental. Dapat juga diartikan sebagai kecondongan hawa nafsu yang kuat mendorong terjadinya perzinahan, inilah sebagai tahap awal seseorang salah satunya berbuat kemaksiatan yang telah jelas diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra, ayat 17, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ كَانَفِيسَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.<sup>15</sup>

Juga dalam firman Allah Swt, sebagai berikut Artinya : *“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”*.<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan hukuman apabila seseorang telah melakukan perzinahan dengan hukuman cambuk 100 kali, dan disaksikan oleh orang-orang beriman, atau bagi seseorang yang sudah menikah hukuman berzinah ditetapkan di rajam. Ini menjadi acuan yang harus dibenahi ruang gerak yang menyebabkan seseorang bisa melakukan zinah disamping kaitannya banyak terjadi dalam hal pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi condong untuk melakukan perzinahan, sebagaimana perintah Mengenai cara berpakaian menutup aurat bagi kaum hawa telah jelas ditentukan dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Ahzab ayat 59,

sebagaimana berikut kutipan ayatnya Artinya : *“Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*.<sup>17</sup>

Sebagaimana hadits Rasulullah Saw bersabda : *Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita, apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapaktangannya)*. (HR.AbuDawud).

<sup>13</sup> Hannani, Op Cit.

<sup>14</sup> Azimah Soebagio, Op Cit.

<sup>15</sup> Q.S. Al-Isra, ayat 17.

<sup>16</sup> Q.S An-Nur, ayat 2.

<sup>17</sup> Q.S Al-Ahzab, ayat 59.

Sebenarnya Islam telah jelas melarang pornografi dan pornoaksi. Membicarakan pornografi dan pornoaksi berarti mencakup pembahasan aurat, terutama aurat wanita yang selama ini menjadi objek pornografi dan pornoaksi. Dalam Islam batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana ayat diatas. Jelaslah, bahwa pornografi dan pornoaksi tidak ada alasan apapun untuk ditoleransi. Oleh karena itu, sebagai upaya meredam laju pornografi, sedikitnya tiga sektor berikut harus diberdayakan. Menyikapi kasus yang sedang terjadi fenomena Bugil di Bandara Yogyakarta“, adanya pernyataan dari Kapolres “kami berupaya lewat pemeriksaan sisi manifes, tapi CCTV bandara hanya merekam 30 hari. Maka kami melakukan penyelidikan dari sisi siber,” kata Fajarini. “Perlu waktu lebih untuk penyelidikan, karena masuk ke akun komunitas,” kata Kapolres Polisi memastikan ada pelanggaran dalam kasus ini, baik pelanggaran terhadap pidana pornografi dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasar UU Pornografi, pelaku terancam pidana kurungan minimal 6 bulan hingga 12 tahun atau denda Rp 250 juta hingga Rp 6 miliar. Sementara pelanggaran UU ITE pasal 45 ayat 1 terkait kesusilaan, maka pelaku terancam penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut konsep Hukum Islam mengenai pandangan fenomena kasus pornografi diatas maka ada hal yang perlu diperbaiki *pertama*, peran individu yang bertakwa. Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (*syakhsiiyyah islamiyyah*) melalui penanaman *tsaqafah islamiyyah* (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya. *Kedua*, peran masyarakat. Para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat hendaklah secara bersama-sama dan bersinergi mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, peran Negara dalam pandangan Islam, Negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna ditengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan sistem pengaturan yang dapat mengatasi pornografi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuatu yang harus dibenahi didalamnya terdapat kekacauan internal maupun eksternal.

Islam memberikan pengertian yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Secara fikih menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya memberi pertolongan medis, ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kameramen, pengarah gaya,

---

<sup>18</sup> Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

suradara dan lain sebagainya). Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat, Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual namun mengarahkannya agar disalurkan pada cara-cara yang sesuai dengan syariat. Islam sebagai pencetus ideologi memiliki cara-cara yang khas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia, tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain dan mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tak ada seorang pun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat, namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang mencari nafkah dalam bisnis pornografi dan pornoaksi.<sup>19</sup>

#### **4.2 Upaya Pencegahan mengenai Pornografi dan Pornoaksi dihubungkan dengan Kasus Bugil di Bandara Yogyakarta Internasional Airport**

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa, namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya metode dalam pencegahan pornografi menurut Hukum Islam yaitu:

##### **1. Sadd al Dzari'ah**

Kalimat sadd al-dzari'ah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu sadd dan dzari'ah. Kata sadd, berarti: *بمعنى السدّ: بضم السين وإغلاق: بضم الخاء وإغلاق: بضم الهمزة* Artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata dzari'ah secara bahasa berarti: *إِذَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْوَصِيلَةِ: مَعْنَوِيًا أَوْ سَبِيحًا كَانَ سَوَاءَ الشَّيْءِ إِلَى* Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk).<sup>20</sup> Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim (w: 751 H) kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah, yaitu: *المقصود بها ( الشَّيْءُ إِلَى وَطَرِيْقًا وَصِيْلَةً كَانَ مَا )* apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dzari'ah yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al- dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah. Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa dzari'ah berarti *هِيَ الدَّرِيْعَةُ قَاعِدَةٌ حَقِيْقَةٌ إِنَّ مَفْسَدَةَ إِلَى لَحَةٍ مِّنْهُ هُوَ بِمِ التَّوَصُّلِ* Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia

<sup>19</sup> Arie Sulistyoko, Rusna Y, Bahrn Bahrn, "Pornografi dalam Prespektif Hukum dan Moral", Jurnal Of Islamic and Law Studies, Volume 3 No 2 Tahun 2019, Hlm. 25.

<sup>20</sup> Muhamad Hisyam al Burhani, Sadd al-dzarai' fi Tasyri'i al-Islamiy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 52-54

yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.<sup>21,22</sup>

## **2. Penegakan Hukum Terhadap pelaku Pornografi dan Pornoaksi**

Melihat Kasus “Bugil” di Bandara Yogyakarta Internasional Airport ini tidak dapat ditolerir meskipun dalam bentuk memperlihatkan setenga bagian tubuh terkait dengan pornografi, namun apabila menelaah berdasarkan tafsiran atas pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, pasal 534 dan pasal 535, maka pengertian “pornografi” dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut, demikian pula dalam pasal 411 sampai dengan pasal 416, pasal 420 dan pasal 422 RUU KUHP istilah pornografi (pornoaksi) tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit. Karena itu pengertian pornografi dan pornoaksi menurut RUU KUHP juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan. Menurut Kapolres Polisi di Yogyakarta yang bernama AKBP Muharomah Fajarini memastikan ada pelanggaran dalam kasus ini, baik pelanggaran terhadap pidana pornografi dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasar UU Pornografi, pelaku terancam pidana kurungan minimal 6 bulan hingga 12 tahun atau denda Rp 250 juta hingga Rp 6 miliar. Sementara pelanggaran UU ITE pasal 45 ayat 1 terkait kesusilaan, maka pelaku terancam penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.<sup>23</sup>

Melihat efek yang ditimbulkan pornoaksi dan pornografi, sudah seharusnya untuk segera melakukan tindakan-tindakan proaktif untuk mencegah dan memberantas aktivitas ini. Hal inilah yang kemudian mendapat kepedulian dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi pada tanggal 22 Agustus 2002, merekomendasikan untuk mendesak semua penyelenggara negara untuk

---

<sup>21</sup> Hifdhutul Munawaroh, “SADD AL- DZARI’AT”, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018, Hlm 65.

<sup>22</sup> Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran dan Hukum) 5, no. 2 (Desember 2017).

<sup>23</sup> Ismawati, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi di Media Sosial”, Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mahzab.2016.

menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi dan pornoaksi.<sup>24,25</sup>

### **3. Pencegahan Jalur Pendidikan**

Pencegahan juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, terkhusus penekanannya pada pendidikan agama. Agama merupakan salah satu faktor utama yang dapat memberantas, mencegah, menanggulangi pornografi maupun pornoaksi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan di antaranya adalah: Menambah jam tatap muka materi pelajaran agama dan memasukkan nilai-nilai agama kepada seluruh materi pelajaran; Mengajukan program tayangan Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama ke media Televisi; Menertibkan cara berpakaian dan baju sekolah peserta didik; Menambah atau memberikan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Langkah-langkah dan kegiatan tersebut bertujuan untuk : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; Meningkatkan kualitas moral dan akhlak; Mencerdaskan kualitas fisik, mental, moral, akhlak dan sosial; Mencegah terjadinya dekadensi moral dan akhlak peserta didik.<sup>26,27</sup>

Peran media massa juga sangat diharapkan untuk mencegah dan memberantas pornoaksi dan pornografi. Fungsi yang sangat strategis membentuk opini publik yang kondusif kearah pencegahan dan pemberantasan yaitu dengan menampilkan tayangan-tayangan yang bermutu sesuai dengan citra budaya bangsa yang sopan dan beradab. Dengan demikian, masalah pornografi dan pornoaksi merupakan tanggung jawab bersama karena pornoaksi dan pornografi adalah sebuah refleksi mengikisnya nilai-nilai luhur budaya bangsa serta dekadensi moral yang perlu dicermati dampak sosial psikologisnya. Bila hal ini dibiarkan, maka akan lahir sebuah generasi yang terlena dengan imajinasi pornoaksi dan pornografi yang kemudian akan membawa kepada kehancuran moral sehingga diperlukan kebijakan- kebijakan yang dapat memberantas pornoaksi dan pornografi.

### **4. Memelihara Keturunan (Hifzal-Nasl)**

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Madinah al-Munawwarah: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Mujamma' Khadim al-Haramain al-Syarifain, al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1418).

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 49.

<sup>27</sup> Suyatno, Tri. 2011. "Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X", dalam Jurnal Pendidikan Dhuafa, Edisi I : 1 – 12

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>28</sup>

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: disyari'atkannya menikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Mengenai penjelasan di atas dapat dikolerasikan antara masalah pornografi yaitu menjadi sorotan terhadap hifzun al nasl (menjaga keturunan), dalam hal ini menyebutkan menjaga keturunan yaitu jangan sampai terjerumus dalam perbuatan zina yang timbul dari salah satu faktor pornografi ini, disamping itu masalah mengenai penegakan hukum dalam konteks pornografi masih menjadi masalah yang kontemporer, salah satunya pornografi ini timbul dari nafsu syahwat atau birahi baik dari laki-laki atau kaum hawa. Langkah yang terbaik menjaga keturunan karena hal ini baik bagi masyarakat dalam hal prespektif hukum islam.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep hukum Islam mengenai pornografi dan pornoaksi menggunakan kaidah masalah mursalah yang berasaskan keadilan dan sadd al-zri'ah (mencegah kemungkinan adanya kerusakan). Adanya siyasah syar'iyah, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar pada kebajikan, menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan,

---

<sup>28</sup> Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan 5, no. 2 (2020): 151-69.

dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Pornografi dan Pornoaksi akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat perlu diberikan pembelajaran tentang hal-hal yang dapat ditimbulkan akibat adanya pornografi dan pornoaksi tersebut.

2. Pencegahan juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, terkhusus penekanannya pada pendidikan agama. Agama merupakan salah satu faktor utama yang dapat memberantas, mencegah, menanggulangi pornografi maupun pornoaksi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan di antaranya adalah: Menambah jam tatap muka materi pelajaran agama dan memasukkan nilai-nilai agama kepada seluruh materi pelajaran, dll.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arie Sulistyoko, Rusna Y, Bahran Bahran, "Pornografi dalam Prespektif Hukum dan Moral", *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, Volume 3 No 2 Tahun 2019.
- Azimah Soebagio, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Dani Julius Zebua, *Polisi Selidiki Video Porno yang Diduga Direkam di Bandara YIA*, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/160720578/polisi-selidiki-video-porno-yang-diduga-direkam-di-bandara-yia?page=all> yang diakses pada tanggal 16 Desember 2021, Pukul 13.30 WIB.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Mujamma' Khadim al-Haramain al-Syarifain, al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1418).
- Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka: Edisi Ketiga, Jakarta, Tahun 2005.
- Hannani, *"Pornografi dan Pornoaksi dalam Prespektif Hukum Islam"*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020).
- Hifdhotul Munawaroh, "SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER", *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, Juni 2018.
- Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi di Media Sosial*, Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mahzab.2016.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*.
- M. Sa'abah, *"Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam"*, UI Press, Yogyakarta, Tahun 2001.

Muhamad Hisyam al Burhani, *Sadd al-dzarai' fi Tasyri'i al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran dan Hukum)* 5, no. 2 (Desember 2017).

Q.S Al-Ahzab, ayat 59.

Q.S An-Nur, ayat 2.

Q.S. Al-Isra, ayat 17.

Suyatno, Tri. 2017. "Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X", dalam *Jurnal Pendidikan Dhuafa*, Edisi II : 1 – 12

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1)